



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2014/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRFAN RUSLAN als ACO KAMPRET bin RUSLAN
Tempat lahir : Kolaka
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 23 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Durian, Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 Oktober 2014, kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 242/Pen.Pid/2014/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 242/Pen.Pid/2014/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan su

- Berkas.....

Hal. 1 dari 23 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN RUSLAN als ACO KAMPRET bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN RUSLAN als ACO KAMPRET bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRFAN RUSLAN als ACO KAMPRET bin RUSLAN, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan Pemuda Lorong BLK Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ melakukan penganiayaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi Tafsir als Beus yang sementara duduk di depan rumah kos di jalan Pemuda Lorong BLK Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka karena saksi Tafsir als Beus telah memukul teman terdakwa selanjutnya saat posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi Tafsir als Beus kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi Tafsir als Be

saksi.....

Hal. 2 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menikam perut sebelah kanan saksi Tafsir als Beus dengan menggunakan pisau badik sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Tafsir als Beus langsung terjatuh ditanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tafsir als Beus mengalami luka pada perut bagian kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam empat sentimeter koma pinggir luka rata sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/08/V/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014 a.n Tafsir als Beus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked.,M.Kes dokter pada rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa IRFAN RUSLAN als ACO KAMPRET bin RUSLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa, guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAFSIR alias BEUS bin TASMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya main ke kos pacarnya, saksi menegur jangan menginap di kos pacarnya;
- Bahwa saksi sempat memukul teman terdakwa satu kali sehingga terdakwa dan tema-temannya pulang;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa dan teman-temannya datang memanggil saksi dengan mengatakan keluar, damai;
- Bahwa oleh karena di situ ada pak Albar seorang polisi maka saksi keluar;
- Bahwa saksi menemui terdakwa tapi tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong dan menikam perut saksi sebelah kanan dengan badik sehingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa selain itu saksi juga dipukuli teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi meng.....

- Bahwa.....
mengeluarkan dari..... Hal. 3 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pak albar hanya sedang main HP;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit RSUD Benyamin Guluh Kolaka dan dirujuk ke RS Kendari dan dirawat selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa perut saksi dioperasi karena mengenai usus sedadah 6 cm dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa baik terdakwa maupun keluarganya tidak pernah minta maaf dan membeikan santunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan terdakwa hanya memukul saksi dua kali dengan tangan kosong dan tidak menikam saksi dengan badik, dan selebihnya benar;

2. Saksi HERMAN bin LAWARU, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Tafsir dipanggil keluar oleh terdakwa di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan;
- Bahwa kemudian saksi Tafsir keluar dan saksi mengikuti dari belakangnya;
- Bahwa namun tiba-tiba terdakwa memukul wajah saksi Tafsir dan menikam perut saksi Tafsir disebelah kanan sehing terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa memukuli saksi Tafsir;
- Bahwa saksi sempat memabntu saksi Tafsir namun dihadang dan dipukul oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi melihat jelas terdakwa menikam saksi Tafsir pada perutnya sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi membantu mengangkat saksi Tafsir ke mobil pak Albar untuk dibawa ke rumah sakit Kolaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya memukul saksi Tafsir dua kali dengan tangan kosong dan tidak menikam;

3. Saksi MULIONO bin MUJAHIDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada 22.00 Wita meliha
Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan;
- Bahwa saksi sedang ada di Wundulako ditelpon oleh Isdal yang mengatakan singgah di Balandete karena Dandi dipukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hal tersebut saksi langsung ke Balandete di Lorong BLK melihat ada terdakwa, Dandi, Dendi, Brongsong dan Isdal;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berhadapan dengan mau kelahi dengan orang laki-laki yang tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pada waktu itu bertemu dengan pak Albar seorang Polisi dan berbicara masalah motor cross;
- Bahwa tak lama kemudian terjadilah perkelahian sehingga pak Albar melerainya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang berkelahi karena saksi sedang berdiskusi dengan pak Albar;
- Bahwa kemudian pak Albar menemani saksi ke jalan poros dengan memberikan bajunya Brongsong;
- Bahwa pada waktu itu pak albar tidak membawa parang;
- Bahwa ketika saksi dirumah ditelpon katanya ada orang yang ditikam;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi MAKMUR bin H. MASTANG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Tafsir dipanggil keluar oleh terdakwa di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan;
- Bahwa kemudian saksi Tafsir keluar dan saksi mengikuti dari belakangnya;
- Bahwa namun tiba-tiba terdakwa memukul wajah saksi Tafsir dan menikam perut saksi Tafsir disebelah kanan sehing terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa memukuli saksi Tafsir;
- Bahwa saksi sempat memabntu saksi Tafsir namun dihadang dan dipukul oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi melit - Bahwa.....
sebelah kanan dar Hal. 5 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka
- Bahwa saksi merubantu mengangkat saksi Tafsir ke mobil pak Albar untuk dibawa ke rumah sakit Kolaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya memukul saksi Tafsir dua kali dengan tangan kosong dan tidak menikam;

5. Saksi ALBAR AMIN bin MADE AMIN, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita terjadi keributan di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan;
- Bahwa saksi sedang dirumah H. Razak 20 cm daritempat kejadian mendapat telpon dari Ancu kalau anak Sakuli dipukul sehingga saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyuruh anak-anak Sakuli pulang dan saksi kembali lagi ke tempat H. Razak;
- Bahwa tak lama kemudian setengah jam saksi mendengar terdakwa berteriak keluar mau damai, siapa laki-laki sehingga saksi menarik terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan sebelah parang yang diselipkan dipinggang kanan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan parang tersebut dan menyimpannya di dalam mobil saksi;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke tempat kejadian lagi kondisi sudah rebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Tafsir mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam saksi Tafsir;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi Tafsir ke rumah sakit Kolaka dan melapor ke Polres Kolaka;
- Bahwa setelah kejadian itu parang tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

6. Saksi.....

6. Saksi HAMSIR alias *Hal. 6 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka*
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Tafsir dipanggil keluar oleh terdakwa di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan;
- Bahwa namun tiba-tiba terdakwa memukul wajah saksi Tafsir dan menikam perut saksi Tafsir disebelah kanan sehing terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa memukuli saksi Tafsir;
- Bahwa saksi sempat dipukul teman-teman terdakwa dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa badik yang dibungkus dengan karton sebelum menikam saksi Tafsir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan pembungkus karton badik terdakwa dan disimpan dimobil pak Albar;
- Bahwa saksi melihat saksi Tafsir mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta memar wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa hanya memukul saksi Tafsir dua kali dengan tangan kosong dan tidak menikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan terdakwa memukul saksi Tafsir sebanyak dua kali dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya main ke kos pacarnya, tiba-tiba saksi Tafsir marah dan memukul teman terdakwa bernama Dendi dan terdakwa meminta maaf dan pulang;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa mengambil parang lalu menemui saksi Tafsir untuk berdamai;
- Bahwa maksud terdakwa membawa parang hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa ke tempat saksi Tafsir dengan mencegat kendaraan di jalan dan minta diantar ke tempat saksi Tafsir untuk menemui saksi Tafsir;
- Bahwa setelah tiba di tempat saksi Tafsir, terdakwa berdamai dengan saksi Tafsir. - Bahwa..... berdamai tapi terdakwa Hal. 7 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka dengan tangan kosong,
- Bahwa terdakwa hendak mencabut parang namun ditahan oleh saksi Albar dan diserahkan kepadanya untuk disimpan lalu terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Dendi ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak menikam saksi Tafsir dengan badik;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sempat minum-minuman keras;
- Bahwa terdakwa tahu kalau dipukul akan merasa sakit;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 470/08/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Benyamin Guluh Kab. Kolaka atas nama Tafsir alias Beus yang menyimpulkan adanya luka tusuk pada perut bagian kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter koma pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan terdakwa memukul sebanyak dua kali dengan tangan kosong dan menikam dengan badik kena diperut bagian kanan saksi Tafsir;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Tafsir bersama teman-temannya untuk berdamai dimana sebelumnya saksi Tafsir memukul teman terdakwa bernama Dendi, namun terdakwa malah memukul dan menikam saksi Tafsir;
- Bahwa terdakwa sempat mencabut parang namun ditahan oleh saksi Albar dan diberikan untuk disimpan;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi Tafsiri mengalami luka tusuk pada perut bagian kanan, pinggir luka rata sebagaimana visum et repertum Nomor : 470/08/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, sehingga harus berobat ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila dipukul dan ditikam akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa terdakwa n - Bahwa.....
temannya yang sebe Hal. 8 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja.
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan Sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa telah memukul dan menikam saksi Tafsir kena di bagian wajahnya sebanyak dua kali dan perutnya bagian kanan dan sesuai dengan keterangan terdakwa, menyatakan dirinya tahu apabila dipukul dan tikam akan merasakan sakit dan luka, hal ini jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuan terhadap saksi Tafsir, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya apa..... demikian cukup beralas; Hal. 9 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Pemuda Lorong BLK, Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di depan kos-kosan telah terjadi keributan dimana terdakwa memukul sebanyak dua kali dengan tangan kosong dan menikam dengan badik kena diperut bagian kanan saksi Tafsir sehingga saksi Tafsir mengalami rasa sakit atau luka pada bagian perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 470/08/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat saksi Tafsir telah mengalami rasa sakit atau luka luka tusuk pada perut sebelah kanan, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Tafsir mengalami rasa sakit atau luka tusuk pada perut sebelah kanan ditikam terdakwa dengan badik satu kali dan dipukul kearah muka dan perut saksi Tafsir oleh terdakwa. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi Tafsir tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi Tafsir. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan Menimbang,.....
Hal. 10 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka
pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;



- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi *Hal. 11 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN RUSLAN als ACO KAMPRET bin RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh kami NURSINAH, SH sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAFID, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri M. HERI OKTA SAPUTRO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, SH

NURSINAH, SH
Panitera Pengganti,

RUDI HARTOYO, SH

ABDUL HAFID, SH

Hal. 12 dari 12 hal Put No.242/Pid.B/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)